

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN UANG DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA BERENG BERKAWAT
KECAMATAN BEDAU KABUPATEN SANGGAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh

GUTI ARIE SUHARIANSYAH

Nim : 2017210068

**KOMPETENSI PEMBANGUNAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2023

RINGKASAN

Dana desa merupakan dana yang berasal dari keuangan negara dalam bentuk APBN. Adapun Keuangan Desa yang dikelola secara detail dengan memperhatikan transparansi, partisipasi serta melihat dari sisi akuntabilitas dan tertib. Anggaran Dana Desa di Desa Bereng Berkawat dari segi peningkatan pembangunan infrastruktur masih kurang Efektif, hal tersebut terjadi karena tidak adanya Ketransparansian Aparatur Desa Tentang Anggaran Dana Desa. Selain daripada itu, kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Anggaran Dana Desa juga menjadi faktor utama mengapa pembangunan di Desa Bereng Berkawat jadi kurang efektif. Baik jika dikelola bersama bermasyarakat. Pembangunan, infrastruktur realisasi penggunaan dana melalui desa tidak sesuai yang dengan seharusnya, pembangunan dimana dilakukan itu asal jadi tanpa memperhatikan kualitas, pelaksanaan pekerjaan yang ada sehingga menjadikan pertanyaan bagi masyarakat di desa Bereng Berkawat. Metode peneliti kualitatif yang didampingi bersama observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat menganalisis suatu masalah atau fenomena yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil pengelolaan, dilihat dari pertemuan desa yang dilakukan perangkat desa dan tim penggerak alokasi uang desa masih kurang efektif, diimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih rendah, dikarenakan kurangnya masyarakat datang, semuanya sudah ditentukan oleh orang desa, desa secara sendiri, dan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa Bereng Berkawat untuk warga desa Bereng Berkawat.

(Kata Kunci; Efektivitas, Pengelolaan, desa Bereng Berkawat)

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dana Desa diberikan melalui transfer Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran tersebut diperuntukkan dalam proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Pembangunan Infrastruktur serta Masyarakat yang Pemberdayaan. Pengalokasian uang, yang Efektif mempunyai peran untuk melaksanakan bagian dalam peningkatan ,ekonomi warga desa.

Sesuai yang Peraturan. yang dikeluarkan oleh Pemerintah No. 60 Tahun 2014 mengenai uang desa berasal dari peroleh dan belanja negara mengeluarkan bahwa uang desa perlu dianggarkan harus adil seimbang dengan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi dengan memperhitungkan sesuai dengan total warga, Tingkat kemiskinan, luas tempat, dan letak geografis desa per kabupaten/kota.

Selanjutnya adanya dana bisa mencapai tujuan yaitu agar desa dapat mandiri dimana:

- a. Desa dapat dijadikan sebagai subyek yang selalu memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakatnya. Desa yang berperan sebagai suatu komponen untuk selalu menggerakkan dan mengembangkan nilai kebersamaan agar bisa mengembangkan aset lokal.
- b. Desa juga dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dari segala kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat dengan menyediakan lumbung pangan, gotong royong, serta pelayanan yang memuaskan.

Pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri. No. 113 tahun 2014 tentang kelola uang desa merupakan kemajuan dari kegiatan. merencanakan, pelaksanaan, penata usaha, laporan, pertanggungjawaban, pembinaan juga pengawasan keuangan desa. Adapun masalah keuangan. desa yang diproses secara detail dengan memperhatikan transparansi, partisipasi serta melihat dari sisi akuntabilitas dan tertib. Pemerintah berusaha agar dapat mewujudkan kehidupan bagi masyarakat Desa yang sejahtera dengan adanya kebijakan serasi dengan UU. No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Menurut Harning (2016:59) terdapat faktor perlambat kelola uang desa yakni adanya aturan yang belum baku, kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta keterlambatan dari pencairan Dana Desa, dan kurangnya partisipan. dari masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Bereng Berkawat dilihat dari segi pemanfaatannya masih kurang efektif. Anggaran Dana Desa seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan masyarakat dalam terciptanya kesejahteraan di Desa Bereng Berkawat. Salah satu yang melandasi dari pengelolaan Dana Desa diharapkan setiap Desa kedepannya mampu untuk mengatur dan membangun masyarakat menjadi lebih baik. Pengalokasian Anggaran Dana Desa diperlukannya keterlibatan dari berbagai macam pihak baik dari Aparatur Desa maupun masyarakat dalam setiap tahap pengalokasian Anggaran Dana Desa. Transparansi aparatur Desa juga berperan penting dalam mengembangkan kemajuan masyarakat Desa Bereng Berkawat agar memiliki potensi seperti yang diharapkan dari program pemerintah.

Anggaran Dana Desa di Desa Bereng Berkawat dari segi peningkatan pembangunan infrastruktur masih kurang Efektif, hal tersebut terjadi karena tidak

adanya Ketransparansian Aparatur Desa Tentang Anggaran Dana Desa. Selain daripada itu, kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Anggaran Dana Desa juga menjadi faktor utama mengapa pembangunan di Desa Bereng Berkawat jadi kurang *Efektif*. Jika diproses dengan bijak, maka bertembung bagus juga buat keberlangsungan hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang terlaksana dari uang desa tidak pantas dengan penggunaan semestinya, mana bangunan yang dilaksanakan itu asal buat tanpa menelik minimum kerja yang ada, lalu membuat pertanyaan bagi warga di desa Bereng Berkawat. Lalu hal itu pula penulis menjadi penasaran untuk membuat penelitian dengan tajuk: “***Efektivitas penggunaan Anggaran Uang desa dalam membangun infrastruktur di desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai***”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.2 Bagaimana efektivitas kelola anggaran uang desa dalam Meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa Bereng Berkawat kecamatan Beduai?
- 2.3.2 Faktor penghambat efektivitas kelola anggaran dana desa dalam meningkatkan membangun infrastruktur di desa Bereng Berkawat kecamatan Beduai?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menyadari ke efektivitas kelolaan uang desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Bereng Berkawat kecamatan Beduai kabupaten Sanggau.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor penghambat keberhasilan kelola anggaran uang desa di dalam meningkatkan membangun Infrastruktur di desa Bereng Berkawat kecamatan Beduai.

1.4 Manfaat Telitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penulis bisa menambah ilmu dan dapat mengadu, teori yang didapat selama kuliah dengan dilaksanakan sebagai penulis sumber yang berkenaan dengan efektivitas. pengelolaan anggaran uang desa dalam menumbuhkan bangunan infrastruktur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bisa memberi tahu dan sumbangsih terkhusus untuk aparaturnya Desa Bereng Berkawat dalam penentuan kebijakan pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam bidang pembangunan infrastruktur

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2013. *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat* Pertumbuhan. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Abdur R. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta:Irepres
- Alisman. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 1 Nomor 2, ISSN. 2442-7411*. Universitas Teuku Umar.
- Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*
- Handoko, Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE- YOGYAKARTA
- Kadang, S.B., Laloma, A dan Tampongangoy, D. 2021. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *JAP:Jurnal Administrasi Publik*. 2(103) : 87-96.
- Kementerian Dalam Negeri, 2007. *Kader Pemberdayaan Masyarakat*.
- Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta:Menteri Dalam Negeri.
- Mulyani, S. 2017 *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan keuangan Dana Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

(c.3) Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Tentang Peraturan Pengelolaan

Anggaran Dana Desa

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Anggaran Dana Desa*

Putra, candra, K., Pratiwi, R, N., Sudowo. 2014.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan

Masyarakat, Malang:Jurnal Administrasi Publik.

Sholeh, Chabib, Rochansjah, H., 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*,

Bandung:Fokus Medis

Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*.

Jakarta: PT. Rineka Cipta

Suharto, E., 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.

Cetakan III. Bandung:PT Refika Aditama.